

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Pengertian siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum disamping mengarah kepada orang sebagai subyek hukum juga dengan kondisi yang berkembang di masyarakat dewasa ini tidak hanya terbatas pada orang saja, tetapi ada hal lain yaitu yang disebut sebagai badan hukum (*rechtispersoon*). Untuk lebih jelasnya lagi Soenawir Soekowati dalam Chaidir Ali memberikan batasan subyek hukum sebagai berikut:

Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁹ Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dewasa ini subyek hukum terdiri dari:

- a. Manusia (*nature life person*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts Persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

²⁹ *Op.Cit. hlm. 7*

Badan hukum ini oleh hukum diberi status sebagai “person” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan/bertindak sebagai pembawa hak manusia, yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan – persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya.³⁰ Adapun disamping kesamaan status yang dimiliki oleh badan hukum, namun ada juga perbedaannya jika dibandingkan dengan *persoon*, yaitu antara lain tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukumnya denda). Badan hukum merupakan kumpulan dari manusia – manusia secara pribadi ataupun kumpulan dari badan hukum atau bahkan gabungan dari keduanya.

Adapun pengertian-pengertian mengenai Badan Hukum menurut para pakar yaitu:

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (*recht persoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang

³⁰ C.S.T. Kansil, Jm Christine Kansil, Op.cit, hlm. 9

sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian/terutama lapangan berdagang, gejala ini sangat penting.³¹

Selanjutnya menurut R. Rochmat Soemitro dalam buku C.S.T Kansil mengemukakan badan hukum (*recht persoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.³² Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain, disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang – orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua – duanya merupakan badan hukum.³³

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.³⁴

Menurut Purwadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang badan hukum adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota – anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum,

³¹ *Ibid*, hlm 11

³² *Ibid*, hlm 2

³³ *Ibid*, 12

³⁴ *Ibid*, hlm 14

mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak serta kewajiban – kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian.³⁵

Wirjono Projodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak – hak kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³⁶

Menurut J.J. Dormeier dalam buku Chaidir Ali, istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut:³⁷

- a. Persetujuan orang – orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja.
- b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian badan hukum memiliki unsur – unsur antara lain yaitu:

- a. Pendukung (memiliki) hak dan kewajiban.
- b. Memiliki kekayaan tersendiri.
- c. Suatu badan (kumpulan orang).

³⁵ Chaidir Ali, SH, Op.cit, hal. 11

³⁶ *Ibid*, hlm 12

³⁷ *Ibid*, hlm 13

- d. Dapat melakukan tindakan hukum.
- e. Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan

2. Macam-macam Badan Hukum

Terdapat beraneka ragam cara dalam penggolongan Badan Hukum, baik menurut dasar hukum, menurut golongan hukum dan menurut sifatnya. Menurut landasan atau dasar hukumnya di Indonesia dikenal dua macam Badan Hukum yaitu:

- a. Badan hukum orsinil (badan hukum murni), yaitu Negara.
- b. Badan hukum tidak orsinil (badan hukum tidak murni) yaitu badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸ Badan hukum tidak orsinil kemudian dibagi menjadi :
 - 1) Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum.
 - 2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum.
 - 3) Badan hukum yang diperkenankan karena izin.
 - 4) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.³⁹

Adapun badan hukum menurut penggolongan hukum yaitu:

- a. Badan hukum publik.

Badan hukum publik (*public rechts person*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut

³⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, hlm 55.

³⁹ *Ibid*, hlm 56-57

kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang – undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Adapun contohnya adalah Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasarnya ialah konstitusi tertulis dalam bentuk Undang – Undang Dasar yang dalam menjalankan kekuasaan diberikan tugas kepada Presiden dan yang membantu ialah para Menteri.

b. Badan hukum perdata.

Badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata, yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam bentuk hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lain – lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah.

Adapun contohnya ialah:

- 1) Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh perseroan untuk mencari keuntungan dan kekayaan yang dalam kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh Direksi, pengaturannya dilakukan berdasarkan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk tujuan kesejahteraan bersama para anggota dengan sistem kekeluargaan dan usaha bersama dengan kepribadian yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh pengurus.
- 3) Yayasan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Menurut sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Korporasi (*corporatie*), yaitu suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.
- b. Yayasan (*stichting*), yaitu tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.⁴⁰

Beberapa sarjana juga membuat penggolongan Badan hukum. Berikut ini jenis-jenis badan hukum menurut E. Utrecht / Moh. Soleh Djidang yang dikutip dalam buku Chaidir Ali:

⁴⁰ *Ibid*, hlm 62-63

- a. perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal, dan lain-lain.
- b. Persekutuan orang (*gemmeschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah.
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tetapi bukan perhimpunan.
- d. Yayasan.⁴¹

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, badan hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Badan hukum ketatanegaraan, yang dibedakan menjadi:
 - 1) Daerah-daerah otonom: provinsi, kabupaten
 - 2) Lembaga-lembaga, majelis, bank-bank
- b. Badan hukum keperdataan, yang dibedakan menjadi:
 - 1) *Zadelijk Lichaan*, yaitu perhimpunan menurut ketentuan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Yayasan.
 - 3) Badan hukum yang diatur dalam hukum dagang, yaitu seperti: Perseroan Terbatas, Koperasi.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm73

⁴² *Ibid*, hlm 74-75

3. Teori-teori Badan Hukum

Mengenai badan hukum ada beberapa teori mengenai badan hukum, yaitu:⁴³

- a. Teori Fiksi. Pelopor teori ini ialah sarjana Jerman, Fredrich Carl Von Savigny, menurutnya hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang – orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau *person ficta*. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak – hak badan hukum sebenarnya hak – hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan.
- b. Teori Organ. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori *fiksi Von Sagigny* tersebut di atas, teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi benar – benar ada (exist) dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat – alat atau organ – organ badan tersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subyek hukum.
- c. Teori harta karena jabatan (*Leer van het ambfelijk vermogen*). Teori ini diajukan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, badan hukum

⁴³ Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 91

ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

- d. Teori kekayaan bersama (*propriete collective*) diajarkan oleh Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Ihering. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama – sama. Mereka bertanggung jawab bersama – sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama – sama. Para anggotanya 33 berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.
- e. Teori kekayaan bertujuan. Teori ini diajukan oleh A Brinz dan Van der Heidjen. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak – hak dengan tiada subyek hukum.
- f. Teori kekayaan yuridis. Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

4. Kriteria Badan Hukum

Untuk menentukan sesuatu Badan Hukum termasuk ke dalam Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Perdata atau privat, dalam stelsel hukum di Indonesia dapat dipergunakan kriteria, yaitu:

- a. Dilihat dari pendiriannya atau terjadinya, artinya Badan Hukum itu diadakan dengan konstruksi Hukum Publik yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-Undang atau peraturan – peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya Badan Hukum itu pada umumnya dengan publik atau umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik atau umum atau tidak, maka Badan Hukum itu merupakan Badan Hukum Publik.
- c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah Badan Hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat untuk umum. Jika ada wewenang publik, maka ialah Badan Hukum publik.⁴⁴

Yayasan:

- a. Tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu.
- b. Tidak ada organisasi anggota-anggota.

⁴⁴ Ibid, Hlm 62

- c. Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi.
- d. Pelaksanaan tujuan terutama dengan modal yang diperuntukan bagi tujuan itu.

5. Syarat-syarat Badan Hukum

a. Syarat-syarat yang berdasarkan Undang-Undang

Syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Selain perseroan perdata sejati oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Dapat disimpulkan adanya badan hukum tersebut dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Dinyatakan dengan tegas (*uitdrukkelijk*), bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.
- 2) Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan hukum itu adalah badan hukum. Oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan adalah badan hukum.⁴⁵

⁴⁵ Anwar Borahima, *op.cit.* hlm 23

Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu meliputi semua kumpulan swasta yang menurut Stb. 1870-64 dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu perlu pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan, atas lapangan kerja atau aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan (*bewillinging*: perizinan) itu merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum.⁴⁶

Ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatur badan hukum privat dan badan hukum publik. Dalam pergaulan hukum di Indonesia saat ini syarat-syarat suatu badan hukum baik badan hukum privat atau badan hukum publik telah diatur secara khusus, misalnya:

- 1) Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi;
- 2) Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
- 3) Yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

b. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan kebiasaan dan Yurisprudensi.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 23-24

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum. Yuriprudensi disebut juga Keputusan Hakim atau Keputusan Pengadilan. Istilah Yurisprudensi berasal dari kata *Jurisprudencia* (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (*Rechts geelerheid*). Yurisprudensi biasa juga disebut dengan “*Judge made law*” (hukum yang dibuat di Pengadilan).

Kebiasaan dan Yurisprudensi merupakan sumber hukum formal, dimana orang-orang jika tidak menemukan peraturan berdasarkan Undang-Undang maka orang – orang akan mencarinya pada kebiasaan dan Yurisprudensi. Syarat-syarat badan hukum yang berdasarkan kebiasaan dan Yurisprudensi sering ditemui pada Yayasan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, orang-orang Indonesia mendasarkan pendirian, perbuatan, dan lain-lainnya pada kebiasaan yang sering dilakukan oleh badan hukum publik seperti lembaga-lembaga pemerintah atau badan hukum privat seperti perseroan terbatas.

Berdasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudeni yang ada, maka suatu badan dikatakan sebagai badan hukum, bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat-syarat materil yang terdiri atas:

- a) Harus ada suatu pemisahan kekayaan.
- b) Suatu tujuan.
- c) Suatu organisasi.

2) Syarat formal: dengan akta autentik⁴⁷

c. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan doktrin.

Doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para ahli hukum yang ternama yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim, ia sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah badan hukum, para ahli berpendapat sebagai berikut:

Menurut Meijers untuk dapat dikatakan ada suatu badan hukum harus dipenuhi 4(empat) syarat yaitu:

⁴⁷ Anwar Borahima, *op.cit*, hlm 25

- a. Berkumpulnya jadi satu hak-hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu, dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan utang-utang tertentu. Dengan kata lain, bahwa terdapat harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya.
- b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan 1 (satu) orang atau beberapa orang saja.
- c. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
- d. Harus dapat ditunjukkan suatu kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk obyek tuntutan, tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terpisah dari kepentingan anggotanya.⁴⁸

Kemudian menurut Soeroso untuk keikut sertaannya dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 26

- b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.⁴⁹

Selanjutnya menurut Ali Rido, untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, suatu perkumpulan atau perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri.
- d. Adanya organisasi yang teratur.⁵⁰

6. Kemampuan Badan Hukum

Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang-orang preman berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu.

Ketentuan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan penjelasan bahwa badan hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian tertulis atau tidak tertulis dengan pihak ke-3 (tiga), badan hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau benda

⁴⁹ *Ibid*, hlm 27

⁵⁰ Ali Rido, *Op.cit.* hlm 45

tidak berwujud. Badan hukum dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Badan hukum diluar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi wali, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Dalam segala hal bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau lembaga amal yang bertempat tinggal disini pula yang mana menurut anggaran dasarnya akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu lama.

Berbeda dengan manusia, badan hukum tidak bisa meninggal dunia dan mempunyai ahli waris untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkannya.

7. Tempat kedudukan Badan Hukum

Dalam hal tempat kedudukan / *domicilie* bagi manusia atau orang disebut tempat kediaman (*woonplaats*), sedangkan bagi badan hukum disebut *zetel*. Pentingnya tempat kedudukan badan hukum yaitu untuk menentukan ke Pengadilan / Hakim mana badan hukum itu harus digugat serta pembayaran akan dilakukan dimana dan lain sebagainya.

Tempat kedudukan badan hukum ialah tempat dimana pimpinannya berkedudukan, jika ada kantor maka tempat kantor, jika ada lebih dari satu kantor maka kantor pusat dan jika tidak ada kantor maka di tempat kediaman anggota pengurus yang tertinggi (ketua).

B. Tinjauan Umum tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah :⁵¹

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain: Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Menurut Scholten⁵², Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai Organ Yayasan.

Menurut Utrecht dan Wirjono Prodjodikoro dalam buku C.S.T

Kansil, pengertian yayasan terkandung beberapa esensialnya, yaitu :

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, 2008, hlm.1

⁵² Hanri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka yurtisia, 2009, hlm.18

- a. Adanya suatu harta kekayaan.
- b. Dan harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik yayasan.
- c. Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu.
- d. Dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil pengertian yayasan adalah: “Yayasan atau Stichting (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.”⁵³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari yayasan, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Yayasan adalah sebuah badan hukum.
- b. Yayasan didirikan atau dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
- c. Yayasan memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Badan hukum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai harta kekayaan

⁵³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm 198.

⁵⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 194.

sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.⁵⁵ Menurut Murjiyanto badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

Beberapa hal tersebut mengandung makna sebagai berikut:⁵⁶

- a. Yayasan sebagai badan hukum, berarti yayasan sebagai subyek hukum seperti manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.
- b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sudah terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan kekayaan (terpisah dari hak kepemilikannya), sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian, siapapun termasuk pendiri yayasan tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan

⁵⁵ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

⁵⁶ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

perusahaan, misalnya Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang menyisihkan kekayaannya sebagai modal masih terdapat hubungan secara keperdataan dengan modal yang dimiliki dalam perseroan tersebut, sehingga ia berhak memperoleh pembagian keuntungan perseroan.

- c. Tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, nampak jelas bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- d. Di dalam yayasan tidak terdapat anggota. Sesuai dengan pengertian bahwa pada prinsipnya yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga yayasan sebenarnya tidak ada pemiliknya, tidak seperti pada perusahaan, dimana pemilik modal pada perusahaan pada dasarnya adalah anggota perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Sedangkan di dalam yayasan yang ada adalah orang-orang yang mengelola yayasan tersebut, yang dalam Undang-Undang Yayasan disebut sebagai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan merupakan landasan hukum bagi pendirian yayasan di Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengakhiri perdebatan mengenai yayasan sebagai badan hukum atau bukan, maka ditentukan status badan hukum

yayasan yang semula sistem terbuka menjadi sistem tertutup yang artinya menjadi badan hukum karena undang-undang, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan.

Berdasarkan seluruh pengertian di atas, yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dasar hukum yayasan diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
- b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

2. Tujuan dan Fungsi Yayasan

Di dalam Undang-Undang Yayasan, telah membatasi dengan ketat mengenai tujuan dari yayasan supaya tidak disalahgunakan. Pasal 1 Undang-Undang Yayasan, ditentukan bahwa yayasan diperuntukan untuk tujuan tertentu yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Demikian yayasan hanya dapat mempunyai tujuan dan fungsi di tiga sektor ini.⁵⁷ Contohnya seperti:

⁵⁷ Rudhi Prasetya, *Yayasan (dalam teori dan praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

- a. Sosial: Lembaga formal dan non formal, panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda, rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium, pembinaan olahraga, penelitian dibidang ilmu pengetahuan, studi banding.
- b. Keagamaan: Mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima serta menyalurkan amal, zakat, infak, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, studi banding keagamaan.
- c. Kemanusiaan: Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup.

Untuk yayasan dengan maksud, dan tujuan dengan kegiatan menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain. Undang-Undang Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 8:

“kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Penjelasan Pasal 8:

“kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.”

Tidak ada ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 8 hanya mengemukakan contoh dari kegiatan yang sejalan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Siapa yang memutuskan bahwa suatu kegiatan yang tidak tercantum dalam penjelasan Pasal 8 adalah sesuai dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, keputusannya diserahkan pada pengadilan.⁵⁸

Untuk lebih mudah mengetahui maksud dan tujuan suatu Yayasan, dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan Yayasan itu sendiri yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Bidang Sosial

⁵⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.17

⁵⁹ R.Murjianto, *Op.Cit.* hlm 72

- a. Lembaga *formal Non formal*, (pada saat berlakunya Undang-Undang tentang badan hukum pendidikan, pendidikan formal tidak boleh, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pendidikan formal diperbolehkan).
 - b. Panti asuhan, jompo, wreda.
 - c. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
 - d. Pembinaan Olahraga.
 - e. Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Studi banding.
2. Bidang Kemanusiaan
 - a. Bantuan korban bencana alam.
 - b. Bantuan pengungsi.
 - c. Bantuan tuna wisma, fakir miskin.
 - d. Mendirikan rumah singgah dan rumah duka.
 - e. Perlindungan konsumen.
 - f. Melestarikan lingkungan hidup.
3. Bidang Keagamaan
 - a. Mendirikan sarana ibadah.
 - b. Pondok pesantren dan madrasah.
 - c. Menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
 - e. Syiar agama.

f. Studi banding agama.

3. Kedudukan Hukum Tentang Yayasan

Rumusan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menguatkan bahwa yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus membuat akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Notaris. Fungsi pengesahan dimaksudkan untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan yaitu seberapa jauh atau tidaknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya yayasan. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subyek hukum⁶⁰

Adanya perubahan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang ditulis:

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Perubahan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan telah menghapus kewenangan Kantor Wilayah (kanwil) dalam memberikan pengesahan atas suatu badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum

⁶⁰ Gunawan Widjaja. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.2002. hlm: 22

berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, dinyatakan bahwa Notaris harus mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum tersebut. Hal ini mungkin disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan menjadi badan hukum. Hal tersebut berarti bahwa pengesahan akta pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum.

4. Organ Pengurus Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus yayasan sekurang – kurangnya terdiri dari : Ketua, Sekertari, Bendahara dan anggota yayasan. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

a. Pengurus

Pasal 31 Ayat (1) UU Yayasan, ditentukan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini

berarti setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, pengurus tidak harus melakukannya sendiri, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Untuk keperluan itu maka segala ketentuan yang berhubungan dengan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan harus diatur dalam anggaran dasar Yayasan.

Dalam Pasal 31 Ayat (2) UU Yayasan, ditentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya larangan bagi pembina, maka pengurus pun dilarang untuk merangkap sebagai pembina atau pengawas Yayasan.

Pengurus Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) yaitu, seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) UU Yayasan, bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan;
2. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan;
3. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
4. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina; dan
5. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.⁶¹

b. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

c. Pengawas

Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Yayasan diberikan definisi Pengawas yaitu organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor

⁶¹<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2011/08/perubahan-akta-terhadap-pendirian.html#>

16 Tahun 2001 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas Yayasan diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Yang jelas pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Kewenangan yang dimaksud, yaitu:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurusn dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.⁶²

5. Pendiri dan Pengumuman Yayasan

Pendirian suatu yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16. Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 , diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yaitu:

⁶² <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.co.id/2015/07/kedudukan-hukum-bagi-yayasan-yang.html>

- a. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.
- b. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan.
- c. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

Demikianlah pendirian dan pengumuman Yayasan berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.